



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0436/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Dompu ,sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0436/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 06 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/02/XII/2006 tanggal 04 Desember 2006;
- 2 Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Bali, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun
- 4 Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin cinta dengan laki laki lain;
 - b. Tergugat suka membantah jika di nasehati oleh Pemohon;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Juli 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
- 6 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon pernah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang bersama walaupun sudah diperintahkan untuk hadir selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam tambahan keterangan Pemohon mengaku mempunyai pekerjaan sebagai buruh pada pemotongan hewan dengan penghasilan per hari Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak pernah datang dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi surat Keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Nomor Pem/14.2/31/2014 tanggal 06 Agustus 2014 (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 71/02/XII/2006 Tanggal 04 Desember 2006 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dorongao Kelurahan Kandaistu Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan Desember 2006;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikontrakan di Bali kemudian piundah dirumah bersama di Dompu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan saksi 7 kali melihat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan oleh Termohon tidak terima atau merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir bisnis sapi dan potong sapi dengan penghasilan Rp. 50.000,- perhari;

2. saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Dorongao, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah bulan Desember 2006
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikontrakan di Bali kemudian pindah di rumah bersama di Dompu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan saksi 4 kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut disebabkan oleh Termohon tidak terima atau merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak Juli 2014 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir bisnis sapi dan potong sapi dengan penghasilan Rp. 50.000,- perhari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Propinsi Bali;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak 6 bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin cinta dengan laki laki lain
 - b. Tergugat suka membantah jika di nasehati oleh Pemohon
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Juli 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Domisili Pemohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon bukti tersebut tidak dibantah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Propinsi Bali;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2014 pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj’i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23 Maret 2004, hal-hal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak seperti nafkah iddah, mut’ah dapat dikabulkan secara *ex officio* maksudnya dalam hal ini meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut’ah maka sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapat memeriksa dan memutus secara *ex officio*, dalam hal ini bukan berarti *judex factie* mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya, sedangkan yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan hidup isteri berupa makanan, maskan pembantu dan obat-obatan dan dalam kaidah hukum disebutkan “besarnya nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak haruslah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon bahkan Pemohon yang meninggalkan Termohon sehingga tidak terbukti nusyuz dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Pemohon dari pengakuan Pemohon, Pemohon sebagai karyawan penyembelih hewan dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selama masih bersama Pemohon memberikan nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp 30.000,- sampai Rp. 50.000,- perhari, maka Majelis Hakim berpendapat adalah cukup layak Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal “;*

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup selama 8 tahun sebagai seorang isteri pemohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdian sebagai isteri dan tidak terbukti Termohon nusyuz, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdian sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Termohon mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan besarnya mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 21 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba’in sughro”;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut’ah yang patut diberikan kepada Termohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan besarnya pengabdian Termohon dalam berumah tangga dengan Pemohon yang sesungguhnya tidak dapat dihitung dengan nilai materi dan berdasarkan ukuran kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Pemohon, maka mut’ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلَا حُطَّ أَفْءَاتٍ مَتَاعًا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Kepada waanak I-waanak I yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak- hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak- hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut’ah harus diserahkan pada saat ikrar talak, amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun yang sekarang ikut Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

—

Artinya: *“Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;*

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Pemohon harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Pemohon, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

..

Artinya: *“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”;*

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh di pemotongan hewan dengan penghasilan antara Rp. 50.000,- setiap hari kalau dalam 1 bulan Rp. 1.500.000,- , maka berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil dan patut untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. Anak I, umur 6 tahun, 2. anak II, umur 4 tahun melalui Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah ikrar Talak diucapkan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun, dan Anak II, umur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin melalui Termohon;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 490.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 591.000,-